

Pilihan Golput dalam Pemilu Perspektif Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ Lidaḑ'i al-Ḍarar al-'Ām*
Voter Abstention (Golput) in Elections from the Perspective of the Legal Maxim *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ Lidaḑ'i al-Ḍarar al-'Ām*

Nadya Nurul Ismi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: nadya.nurul.ismi@gmail.com

Kasman Bakry

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

M. Dzul Fadli S.

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: dzul.fadli@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 November 2025 Revised : 20 Desember 2025 Accepted : 20 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: <i>Abstention, General Election, Islamic Legal Maxims, Ḍarar, Political Jurisprudence</i> Kata kunci: <i>Golput, Pemilu, Kaidah Fikih, Ḍarar, Fikih Siyāsah</i> Copyright: 2026, Nadya Nurul Ismi, Kasman Bakry, M. Dzul Fadli S. (authors)	<i>The increasing phenomenon of abstention (golput) in Indonesia's general elections has sparked debate between positive law, which considers it a right and the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa, which deems it forbidden. This study aims to examine the various forms of golput in elections and to analyze the application of the fiqh maxim <i>yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaḑ'i al-ḍarar al-'ām</i> on determining its legal status. The research employs a descriptive qualitative method with a normative approach, utilizing literature review of both primary and secondary sources, including classical fiqh maxims and political jurisprudence. The findings reveal that golput manifests in several forms based on underlying motivations: ideological, political, pragmatic, and technical. In terms of participation, it is categorized into active and passive abstention. The application of the fiqh maxim shows that the legal ruling on golput is conditional. When a candidate is objectively better than others, voting becomes obligatory to prevent greater societal harm. If all candidates are deemed equally competent, voting remains recommended for the sake of public interest. However, if all candidates pose similar potential harms, or if the benefits and harms are unclear, abstention may be justified under Islamic law. This study is expected to serve as a scholarly reference and a practical guide for the public in addressing the golput phenomenon wisely and proportionally.</i> Abstrak Fenomena meningkatnya angka golongan putih (golput) dalam pemilu di Indonesia memunculkan perdebatan antara hukum positif yang memandangnya sebagai hak dan fatwa MUI yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pilihan golput dalam pemilu serta aplikasi kaidah fikih <i>yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaḑ'i al-ḍarar al-'ām</i> terhadap

penetapan hukum golput. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder, termasuk kitab kaidah fikih klasik dan literatur fikih *siyāsah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa golput memiliki beragam bentuk berdasarkan latar belakangnya, yaitu ideologis, politis, pragmatis, dan teknis. Dari sisi partisipasi, golput terbagi menjadi aktif dan pasif. Penerapan kaidah fikih *yutahammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* menunjukkan bahwa hukum golput bersifat kondisional. Jika ada calon yang secara objektif lebih baik, maka memilih menjadi wajib untuk mencegah kerusakan kolektif. Bila semua calon memiliki kualitas baik, tetap memilih dianjurkan demi kemaslahatan umat. Namun, jika semua kandidat dinilai sama buruknya atau maslahat-mafsadatnya tidak jelas, maka golput dapat dibenarkan secara *syar'ī*. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis dan panduan masyarakat dalam menyikapi fenomena golput secara bijak dan proporsional.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nadya Nurul Ismi, Kasman Bakry, M. Dzul Fadli S. "Pilihan Golput Dalam Pemilu Perspektif Kaidah Yutahammal al-ḍarar al-khāṣ Lidaf'i al-ḍarar al-'ām", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 412-436. <https://doi.org/10.36701/fikrah.vxiy.2482>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, terutama di era modern seperti ini yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam menentukan wajah kepemimpinan nasional.¹ Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara,² melaksanakan pemilu rutin secara berkala setiap lima tahun sekali. Namun, partisipasi warga negara dalam pemilu tidak selalu menunjukkan hasil positif.³ Dengan berkembangnya dinamika sosial-politik, muncul fenomena golongan putih (golput), yaitu tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.⁴ Fenomena ini tidak hanya sekadar ekspresi pasif, tetapi berkembang jauh menjadi salah satu bentuk kritik politik terhadap sistem, kandidat, dan proses pemilu itu sendiri.⁵ Data statistik menunjukkan bahwa angka golput terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan lonjakan yang sangat tinggi pasca-reformasi, seperti terlihat

¹Putri Yunita dan Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 22 (12 Juni 2024): 137, doi:10.58737/jpled.v4i2.288. h. 137.

²Haryo Limanseto, "Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat," diakses 21 Maret 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-3-di-dunia-indonesia-mantapkan-stabilitas-politik-nasional-untuk-meningkatkan-perekonomian-dan-taraf-hidup-masyarakat>.

³Hasanuddin Muhammad, "Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 16 (Mei 2019): 81–96. h. 83-84.

⁴Muhammad Syihabuddin dkk., "Dialectics of The White Group Phenomenon (Golput): A Comparative Analysis of Islamic Law and Positive Law," *Hierarki: Constitutional Law Journal* 1, no. 1 (7 Juli 2024): 18–36. h. 19.

⁵Dwanda Julisa Sistyawan dkk., "Legal Reconstruction of Voter Abstention in Indonesia: Comparative Insights from MUI Fatwa and Electoral Law," *International Journal of Law Reconstruction* 8, no. 2 (11 Desember 2024): 313–30, doi:10.26532/ijlr.v8i2.40234. h. 313.

pada Pemilu 2004 yang mencapai 20,24% dan bahkan menyentuh angka 30,22% pada Pemilu 2014.⁶ Kemudian yang terbaru pada Pemilu 2024 angka golput masih tinggi yakni di sekitar angka 20,18% dari daftar pemilih tetap (DPT).⁷

Di sisi yang lain, dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan warga negara dalam urusan publik, termasuk pemilihan seorang pemimpin, merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*,⁸ seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ. رواه مسلم⁹

Artinya:

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah–lemahnya iman.”

Dari hadis di atas diketahui bahwa memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah salah satu bentuk kebaikan terbesar yang diperintahkan Allah Swt. kepada hambaNya.¹⁰ Salah satu bentuk *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* adalah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pilih kepada salah satu pasangan calon yang dianggap baik, serta memberikan nasihat kepada para pemimpin.

Islam juga mendorong umatnya untuk turut andil dalam upaya menjaga kemaslahatan bersama dan mencegah kemudharatan.¹¹ Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 di Padang Panjang mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tindakan golput, dengan pertimbangan bahwa golput dapat membuka peluang yang lebih besar bagi terpilihnya pemimpin yang jauh dari kata layak, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada umat secara keseluruhan.¹² Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi dari berbagai kalangan karena dianggap

⁶CNN Indonesia, “‘Golongan Putih’ di Pemilu dari Masa ke Masa”, *CNN Indonesia*, diakses 28 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>.

⁷Ghaisa Zahira Shofa dkk., “Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 1 (10 Juni 2024): 112–20, doi:10.61787/sj4by328. h. 115.

⁸Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyyah, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, t.d., h. 10.

⁹Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1344 H/1926 M), hadis no. 49, h. 50.

¹⁰Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyyah, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, h. 10.

¹¹Kasman Bakry dkk., “Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍarar Lā Yuzālu bi al-Ḍarar,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (25 Desember 2020): 692–708, doi:10.36701/bustanul.v1i4.271. h. 701.

¹²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 1111.

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa memilih merupakan hak setiap warga negara, dan bukan sebuah kewajiban.¹³

Melihat perbedaan pandangan yang ada antara hukum positif dan fatwa MUI, penulis merasa perlu melakukan analisis yang lebih mendalam menggunakan salah satu perangkat hukum Islam, yakni kaidah fikih. Salah satu kaidah fikih yang relevan dalam mengkaji permasalahan ini adalah *yutahammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām*, yang memiliki arti “menanggung mudarat pribadi untuk mencegah mudarat yang lebih besar bagi masyarakat umum”. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah besar *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan sering kali digunakan dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan pertimbangan maslahat dan mudarat.¹⁴

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan inti mengenai bagaimana bentuk pilihan golput dalam pemilu dan bagaimana aplikasi kaidah fikih *yutahammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* terhadap penetapan hukum golput dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dengan menganalisis dalil-dalil *syar'i* terkait kaidah fikih yang digunakan serta pengaplikasian kaidah terhadap pilihan golput. Penelitian dilakukan secara kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur primer maupun sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pilihan golput dalam pemilu dan aplikasi kaidah fikih *yutahammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* terhadap penetapan hukum golput dalam pemilu. Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba menjelaskan fenomena golput dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul *Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyāsah Dustūriyyah*,¹⁵ karya Habibah, Hasanuddin Yusuf Adan, dan Mumtazinur. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem hukum positif yang ada di Indonesia, golput merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*, golput dipandang tidak dianjurkan apabila dalam pemilu tersebut terdapat calon pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan Islam, yaitu adil, amanah, dan berkompeten. Sebagai pembeda, penelitian penulis berfokus pada analisis fikih melalui pendekatan kaidah *ḍarar* yang mencoba menggali larangan terhadap tindakan golput bukan semata dari keberadaan calon yang layak, tetapi dari pertimbangan maslahat dan mafsadat secara lebih luas.

¹³Haiza Nadia, “Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017,” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (30 Agustus 2023): 83–95, doi:10.19105/asshahifah.v3i1.10019. h. 11.

¹⁴Muhammad Sidqī Al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Risalah al-'Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 263.

¹⁵Habibah dkk., “Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyāsah Dusturiyah,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (16 Agustus 2024), doi:10.32505/politica.v11i1.9157.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul *Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah*,¹⁶ karya Hasanuddin Muhammad memberikan kesimpulan bahwa dalam tindakan golput, apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hak mendasar bagi setiap individu. Di sisi lain, dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, tindakan golput ini dinilai bersifat kondisional, yakni tergantung kepada sejauh mana maslahat atau mudarat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian penulis secara khusus menggunakan pendekatan kaidah fikih, yakni *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām* sebagai landasan untuk lebih fokus dan terarah kepada pertimbangan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umat, dan juga memberikan dasar normatif yang lebih kuat dalam menetapkan hukum tindakan golput di tengah perdebatan yang berkembang.

Ketiga, artikel jurnal dengan judul *Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017*,¹⁷ karya Haiza Nadia memberikan kesimpulan bahwa tindakan golput dalam perspektif hukum Islam hukumnya haram selama masih ada calon pemimpin yang memenuhi syarat kepemimpinan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, golput dipandang sebagai hak individu setiap warga negara. Adapun penelitian yang penulis lakukan secara khusus meninjaunya melalui perspektif kaidah fikih yang berbunyi *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām* yang akan memberikan perspektif baru dalam analisis hukum Islam terhadap fenomena golput, yakni dengan memperhatikan maslahat dan mafsadat dalam konteks yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Bentuk Pilihan Golput dalam Pemilu

Istilah golput merupakan akronim dari “golongan putih” yang artinya merujuk pada sikap warga negara yang memilih secara sadar untuk tidak menggunakan suara atau hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum (pemilu).¹⁸ Fenomena ini bukan hanya mencerminkan sikap apatisme, tetapi juga salah satu bentuk ekspresi politik yang aktif, baik dalam bentuk protes terhadap sistem politik yang sedang berlangsung ataupun sebagai bentuk dari rasa ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang ada.¹⁹ Oleh karena itu, golput tidak hanya dimaknai absen dari tempat pemungutan suara (TPS), tetapi golput juga mencakup seluruh tindakan yang disengaja untuk menandai surat suara pada

¹⁶Hasanuddin Muhammad, “Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.”

¹⁷Haiza Nadia, “Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017.”

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), h. 495.

¹⁹Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024* (Jakarta: Tempo Publishing, 2024), h. 56.

pemilu secara tidak sah, seperti mencoblos di luar gambar kandidat yang ada, atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan mengungkapkan sikap politik tertentu.²⁰

Secara historis, gerakan golput pertama kali eksis menjelang pelaksanaan Pemilu pertama pada tahun 1971 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.²¹ Gerakan ini didalangi oleh sejumlah besar aktivis dari Angkatan 66, sebuah generasi mahasiswa yang menjadi aktor kunci dalam transisi ke Orde Baru, di antaranya ada Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, dan Maliyo Sumali.²² Istilah golput ini sendiri berasal dari Imam Waluyo.²³ Salah satu latar belakang dari munculnya gerakan golput ini adalah karena kekecewaan yang ada terhadap sistem politik yang dianggap tidak demokratis, diktator, serta memberikan batas terhadap partisipasi partai politik. Dalam konteks demikian, istilah golongan putih akhirnya dipilih sebagai simbol netralitas dan simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai dominasi kekuatan hitam rezim penguasa saat itu.²⁴ Meski begitu, bentuk awal gerakan golput ini bukanlah suatu tindakan pasif, karena para pelopornya tetap datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, namun mencoblos bagian putih pada surat suara, bukan pada gambar kandidat, sebagai simbol penolakan terhadap semua kandidat.²⁵

Seiring dengan dinamika perubahan sosial, makna dan bentuk golput mulai mengalami perluasan.²⁶ Golput tidak lagi dimaknai hanya sebatas pada aksi simbolik mencoblos bagian putih, akan tetapi juga meliputi ketidakhadiran di TPS karena berbagai alasan dan juga mencoblos dua kandidat.²⁷

Sebagian masyarakat memilih untuk golput karena merasa kecewa terhadap praktik politik yang korup dan tidak aspiratif, seakan-akan kandidat yang akan terpilih sudah ditentukan sebelumnya, sebagian lainnya karena keterbatasan akses informasi dan kurangnya edukasi pemilu. Pada Pemilu 1982 misalnya, banyak mahasiswa yang memilih golput karena kecewa terhadap sistem pendidikan dan perpolitikan nasional. Sedangkan pada Pemilu 1992, rendahnya tingkat sosialisasi menyebabkan banyak pemilih merasa belum mengenal calon legislatif yang akan mereka pilih.²⁸ Fenomena serupa kembali terjadi pada Pemilu 2009 yang bertepatan dengan liburan sekolah, sehingga sebagian warga lebih memilih bepergian bersama keluarga daripada menggunakan hak pilihnya.²⁹ Adapun pada Pemilu 2014, meningkatnya kasus korupsi di

²⁰Haiza Nadia, "Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017." h. 4.

²¹Muhammad Syihabuddin dkk., "Dialectics of The White Group Phenomenon (Golput): A Comparative Analysis of Islamic Law and Positive Law." h. 22.

²²Habibah dkk., "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." h. 121.

²³Hasanuddin Muhammad, "Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah." h. 84.

²⁴Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 53.

²⁵Habibah dkk., "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." h. 121.

²⁶Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 58.

²⁷Haiza Nadia, "Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017." h. 4.

²⁸Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 26.

²⁹Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 51.

tubuh partai politik dan lembaga legislatif semakin menggerus kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendorong naiknya angka golput secara signifikan.³⁰

Perilaku golput di Indonesia tidak hanya berasal dari satu alasan yang sama. Di balik angka statistik yang ada, terdapat berbagai macam motivasi yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih untuk golput.³¹ Berikut ini adalah beberapa tipe orang yang memilih untuk golput berdasarkan sebabnya:³²

1. Golput Ideologis: mencakup individu atau sekelompok orang yang pada dasarnya menolak sistem demokrasi itu sendiri.³³ Tipe ini tidak memilih bukan karena tidak menyukai kandidat yang ada, akan tetapi karena mereka tidak percaya pada sistemnya.³⁴ Motivasi ini dapat bersumber dari paham keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem buatan manusia (tagut) yang tidak sesuai dengan prinsip hukum tata negara yang telah Allah syariatkan.³⁵ Kelompok ini umumnya minoritas akan tetapi cukup vokal dalam menyuarakan pandangannya.³⁶
2. Golput Politis: adalah bentuk Golput yang paling mendekati semangat gerakan golput pada awal tahun 1971.³⁷ Tipe ini pada hakikatnya menerima sistem demokrasi, namun mereka secara sadar memilih untuk golput sebagai bentuk protes terhadap kualitas calon pasangan yang ada dalam pemilu.³⁸ Alasan utamanya adalah mereka menganggap tidak ada calon atau partai politik yang dianggap mampu mewakili aspirasi, nilai, atau kepentingan masyarakat.³⁹ Mereka merasa bahwa semua pilihan yang ada tidak berkualitas dan sama buruknya, sehingga tidak memberikan satu suara menjadi sebuah sikap politis untuk menuntut kontestan pemilu yang lebih baik lagi di masa depan.⁴⁰

³⁰Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 54.

³¹"Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas," *Pusat Edukasi Antikorupsi*, diakses 24 Juni 2025, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

³²Lindo Karsyah dkk., "Golput Terdidik pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 388–402, doi:10.31604/jips.v6i2.2019.388-402. h. 394.

³³Azam, "Pemahaman Hadis Majelis Ulama Indonesia (MUI): Telaah atas Fatwa tentang Pemilu," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 75–103. h. 98.

³⁴Nurhayati, "Sejarah Golput di Indonesia," *Rri.Co.Id*, diakses 24 Juni 2025, <https://rri.co.id/ekonomi/1098043/sejarah-golput-di-indonesia>.

³⁵Fatihunnada, Iffatul Uminiati, dan Rapiyani, *Pro Kontra Netizen terhadap Fatwa Haram Golput MUI* (Depok: Karya Bakti Makmur, 2025), h. 51.

³⁶Nurhayati, "Sejarah Golput di Indonesia." Diakses 24 Juni 2025.

³⁷Lindo Karsyah dkk., "Golput Terdidik pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung." h. 395.

³⁸Nopi Amalia dan Andi Mulyadi, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1, no. 1 (3 Oktober 2019): 1–9, doi:10.31539/joppa.v1i1.801. h. 4.

³⁹Rudini Aspiran, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang," *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 1 (21 Juli 2017), doi:10.26418/aspirasi.v5i1.1491. h. 12.

⁴⁰Habibah dkk., "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." h. 119.

3. Golput Pragmatis/Rasional: merupakan kategori golput terbesar yang ada di era Reformasi.⁴¹ Tipe pemilih pragmatis melakukan hitung-hitungan untung-rugi yang akan sampai pada kesimpulan bahwa ikut berpartisipasi dengan memberikan suara pada pemilu tidak akan memberikan dampak signifikan dan nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.⁴² Sikap ini juga sering kali lahir dari besarnya rasa kekecewaan dan apatisme politik.⁴³ Mereka menilai siklus pemilu yang dilakukan lima tahun sekali ini hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan para elite politik yang tidak pernah peduli pada nasib rakyat, hal ini ditandai dengan maraknya korupsi dan janji-janji kosong yang tak pernah ditepati.⁴⁴ Bagi pemilih tipe ini, lebih baik menggunakan waktu libur pemilu untuk bekerja atau kegiatan lain yang lebih produktif daripada pergi ke TPS untuk memberikan hak pilih.⁴⁵
4. Golput Teknis: mencakup seluruh pemilih yang sebenarnya ingin menggunakan hak pilihnya, namun terkendala dengan berbagai masalah teknis dan administratif yang ada.⁴⁶ Hambatan-hambatan ini bisa berupa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah administrasi kependudukan seperti tidak memiliki KTP elektronik, atau kesulitan mengakses TPS karena lokasi yang jauh, tidak dalam keadaan sehat, atau sedang berada di luar kota.⁴⁷ Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas juga sering menghadapi kendala ini karena kurangnya fasilitas yang ada di TPS.⁴⁸ Golput teknis bukanlah sebuah pilihan yang lahir dari kesadaran, akan tetapi lahir dari kegagalan sistem dalam memfasilitasi hak setiap warga negara tanpa pandang bulu.⁴⁹

⁴¹Rico Miranda Syahputra, "Golongan Putih (Golput) di Kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab dan Strategi KPU Kota Palembang dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)", *Skripsi* (Palembang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020), h. 55.

⁴²Yogie Alhafizh, "Perilaku Golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 36.

⁴³Rebecca Sevenya Gerarda Sinurat dkk., "Apatisme Politik Gen Z" (Denpasar: BEM Universitas Udayana – Departemen Kajian dan Analisis Isu Strategis, 2024), h. 21.

⁴⁴Uky Dzatalini Rojaby, "Apatisme Generasi Milenial terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas pada Pilgub Jatim 2018)", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 70.

⁴⁵Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 45.

⁴⁶Rivan Awal Ringga, "IPO: Golput cenderung tinggi pada anak muda perantau," *Antara News*, diakses 25 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3831651/ipo-golput-cenderung-tinggi-pada-anak-muda-perantau>.

⁴⁷Nopi Amalia dan Andi Mulyadi, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden." h. 4.

⁴⁸Viera Mayasari Sri Rengganis dkk., "Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (8 November 2022): 116–37, doi:10.46874/tkp.v3i1.355. h. 133.

⁴⁹Abdullāh Ḥanafī 'Abdul 'Azīz, "Ta'sīr Zāhirah al-Imtina' 'an al-Taṣwīt 'alā al-Dīmuqrāṭiyyah al-Niyābiyyah," *Majallah al-Buḥūs al-Qānūniyyah wa al-Iqtisādiyyah* 57, no. 2 (1 Mei 2023): 9–148, doi:10.21608/jslem.2023.184246.1206. h. 74.

Dari kacamata hukum positif yang ada di Indonesia, tindakan golput tidak dimasukkan sebagai kategori pelanggaran hukum.⁵⁰ Jaminan paling mendasar terdapat dalam UUD 1945. Meskipun tidak menyebutkan Golput secara tersurat, beberapa pasal dapat dijadikan landasan interpretasi bahwa memilih adalah hak dan bukan kewajiban,⁵¹ salah satunya yang terdapat di Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁵² Kebebasan berpendapat ini dapat ditafsirkan mencakup kebebasan untuk mengekspresikan berbagai sikap politik, termasuk sikap untuk tidak memilih.⁵³ Jaminan yang lain juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkhusus pada Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin, memiliki hak untuk memilih.⁵⁴ Redaksi “hak memilih” pada pasal tersebut mengisyaratkan bahwa keikutsertaan dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang bersifat opsional, bukan suatu kewajiban hukum yang dapat dikenai sanksi apabila tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 kembali menegaskan bahwa setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya, termasuk dalam hal menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilu.⁵⁵

Sikap hukum positif yang ada di Indonesia ini sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional. *Kovenan*⁵⁶ Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disetujui oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), menjamin hak untuk memilih (*right to vote*).⁵⁷ Para ahli hukum HAM internasional secara luas menafsirkan bahwa arti hak ini pada dasarnya mengandung kebebasan untuk tidak menggunakan hak tersebut.⁵⁸ Dan sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak tersebut secara bebas, bukan memaksa warga negaranya untuk memilih.⁵⁹

⁵⁰ADY/MYS, “Golput Bukan Tindakan Pidana,” *hukumonline.com*, diakses 25 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/golput-bukan-tindakan-pidana-lt530ef7ca24424/>.

⁵¹Sherina Waworuntu, “Tinjauan Yuridis mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah,” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2 Agustus 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>. h. 6.

⁵²Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

⁵³Sherina Waworuntu, “Tinjauan Yuridis mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah.” h. 6.

⁵⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (2017).

⁵⁵Habibah dkk., “Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah.” h. 122.

⁵⁶Istilah “kovenan” merujuk pada perjanjian atau persetujuan yang bersifat formal. (Tim Penulis, *Longman Handy Learner's Dictionary of American English* (Inggris: Pearson Education, 2000), h. 95).

⁵⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)” (2005).

⁵⁸Sherina Waworuntu, “Tinjauan Yuridis mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah.” h. 4.

⁵⁹Hasanuddin Muhammad, “Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.” h. 94.

Dalam praktiknya, dapat kita temukan dua kecenderungan utama dalam perilaku golput dalam masyarakat. Pertama adalah golput yang bersifat pasif, yakni tidak memberikan hak pilihnya karena faktor non-politis seperti sibuk bekerja, kondisi ekonomi, hingga kurangnya pemahaman terhadap proses pemilu. Yang kedua adalah golput yang bersifat aktif atau ideologis, yakni mereka yang dengan sadar dan sengaja memilih untuk tidak memberikan suaranya pada pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang ada yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Golput dalam bentuk seperti ini tidak hanya sebuah ekspresi ketidakpercayaan, tetapi juga memiliki makna sebagai upaya kritik sosial terhadap sistem demokrasi yang ada, yang belum dilaksanakan secara substansial oleh aparaturnegara.⁶⁰

Golput sebagai fenomena yang kompleks, melibatkan kombinasi antara pilihan setiap individu, kondisi struktural yang ada, dan juga dinamika politik nasional. Ia bisa menjadi cermin dari keputusan warga, sekaligus menjadi indikator yang sangat penting bagi pemerintah dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mereformasi sistem politik ke arah yang lebih partisipatif, inklusif, dan transparan.⁶¹ Untuk memberikan gambaran skala dan perkembangannya, berikut adalah tabel yang menyajikan data angka golput dari masa ke masa di Indonesia yang dikutip dari CNN Indonesia⁶² dan Artikel Jurnal karya Ghaita Zahira Shofa dkk.⁶³

Tabel 1. Jumlah Golput

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Persentase Golput (%)
1971	Legislatif	6,60%
1977	Legislatif	8,40%
1982	Legislatif	9,61%
1987	Legislatif	8,39%
1992	Legislatif	9,05%
1997	Legislatif	10,07%
1999	Legislatif	6,70%
2004	Presiden	20,24%
2009	Presiden	25,19%
2014	Presiden	30,22%
2019	Presiden	18,03%
2024	Presiden	20,18%

⁶⁰Habibah dkk., "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." h. 119.

⁶¹Muhammad Syihabuddin dkk., "Dialectics of The White Group Phenomenon (Golput): A Comparative Analysis of Islamic Law and Positive Law." h. 21.

⁶²CNN Indonesia, "'Golongan Putih' di Pemilu dari Masa ke Masa", *CNN Indonesia*, diakses 28 Februari 2024.

⁶³ Ghaita Zahira Shofa dkk., "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote." h. 115.

Berdasarkan data yang ada pada tabel, terlihat bahwa angka golput menunjukkan tren yang cukup tinggi pada pemilu setiap tahunnya, dengan peningkatan yang signifikan pada era pasca-reformasi. Tren kenaikan angka golput menjadi sebuah anomali dalam negara demokrasi, sebab partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang fundamental pada sistem pemerintahan yang didasari oleh kedaulatan rakyat.⁶⁴ Ketika angka golput semakin bertambah, legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih dapat tergerus. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut berpotensi tidak mencerminkan aspirasi mayoritas warga negara. Dengan demikian, fenomena golput yang ada hingga saat ini menjadi diskusi yang terus ada dalam setiap siklus Pemilu di Indonesia, karena secara tidak langsung mengancam makna demokrasi itu sendiri.

Konsep Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām*

Kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* adalah salah satu bagian dari cabang kaidah fikih yang memiliki peran penting dalam penentuan hukum Islam.⁶⁵ Secara bahasa, kaidah ini memiliki arti bahwa bahaya atau kerugian pribadi ditanggung untuk menghindari bahaya umum.⁶⁶ Kaidah ini digunakan ketika ditemukan dua mudarat (kerugian) yang saling bertentangan dan keduanya tidak dapat dihindarkan di waktu yang bersamaan.⁶⁷ Dalam situasi seperti itu, syariat mengajarkan agar mudarat yang lebih kecil dan lebih khusus ditanggung, demi menghindari kerugian yang lebih besar dan bersifat umum.

Pada dasarnya, kaidah ini merupakan cabang dari salah satu dari lima kaidah fikih besar (*al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā*) yakni kaidah *al-ḍarar yuzāl* yang artinya bahaya harus dihilangkan. Adapun tujuan utama dari penerapan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* adalah untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat Islam diturunkan), yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁸

Kata "*yutaḥammal*" (يُتَحَمَّل) yang terdapat pada kaidah ini merupakan turunan dari kata *al-taḥammul* (التَحْمُل) yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kesabaran atau keteguhan dalam menanggung sesuatu yang berat. Kata ini dipakai untuk menyatakan kesiapan seseorang dalam memikul beban yang berat demi maslahat yang lebih besar.⁶⁹ Adapun kata "*al-ḍarar*" (الضَّرَر) juga berasal dari bahasa arab yang berarti

⁶⁴Lindo Karsyah dkk., "Golput Terdidik pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung." h. 390.

⁶⁵Alī Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M), h. 422.

⁶⁶Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd al-Dawsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dār Zayd li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1428 H/2007 M), h. 249.

⁶⁷Muhammad Sidqī Al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 263.

⁶⁸Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd al-Dawsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 251.

⁶⁹Zain al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, (Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1420 H/1999 M), h. 81.

bahaya atau kerugian.⁷⁰ Menurut para ulama bahasa salah satunya Ibnu Fāris dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, kata *al-ḍarar* artinya adalah keburukan yang terkumpul dan lawan dari kata manfaat.⁷¹ Sedangkan "*al-daf*" (الدفع) dalam bahasa arab berarti menolak atau mencegah sesuatu yang membahayakan.⁷² Dengan demikian, kaidah ini menyiratkan bahwa seseorang hendaknya menanggung kesulitan atau kerugian pribadi jika hal itu dapat mencegah kerugian atau bahaya yang lebih luas bagi masyarakat.⁷³

Dalil yang mendasari kaidah ini terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw.⁷⁴ salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. رواه مسلم⁷⁵

Artinya:

"Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami."

Hadis di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang memakan bawang putih atau bawang merah yang memiliki aroma menyengat, maka hendaklah menjauh dari masjid untuk menghindari potensi gangguan terhadap kenyamanan jamaah lain. Tindakan ini merupakan bentuk preventif terhadap terjadinya *ḍarar 'ām*, meskipun konsekuensinya adalah individu tersebut harus kehilangan kesempatan untuk melaksanakan salat berjamaah dan memperoleh keutamaannya, yang termasuk dalam kategori *ḍarar khāṣ*. Demikian pula dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim:

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ. رواه مسلم⁷⁶

Artinya:

"Tidaklah menimbun (*iḥtikār*) kecuali orang yang bersalah."

Maksud kata *yahtakiru* pada hadis di atas adalah penimbunan makanan pokok berupa membeli makanan pada saat terjadi kelangkaan untuk tujuan komersial dan tidak menjualnya saat itu juga, tapi menyimpannya hingga harganya semakin naik.⁷⁷ Penimbunan barang dalam kondisi darurat akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, meskipun orang yang menimbun akan mendapatkan keuntungan yang

⁷⁰Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 360.

⁷¹Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1969 M), h. 360.

⁷²Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 2, h. 288.

⁷³Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dawsarī, *Al-Mumt'ī Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 250.

⁷⁴Tim Penulis, *Ma'lamah Zāyid li al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah*, Juz 7 (Cet. I; Mu'assasah Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1434 H/2013 M), h. 517.

⁷⁵Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, hadis no. 564, h. 80.

⁷⁶Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 5, hadis no. 1605, h. 56.

⁷⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 11 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H/1972 M), h. 43.

berlimpah.⁷⁸ Dari larangan ini, tampak jelas upaya syariat untuk mencegah kerugian umum, meskipun menimbulkan kerugian pada individu yang memiliki barang tersebut.⁷⁹

Selain dalam konteks larangan penimbunan barang, kaidah ini juga ditegaskan dalam ijmak ulama.⁸⁰ Misalnya, para ulama sepakat bahwa jika seseorang memiliki bahan makanan pokok yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka ia bisa dipaksa oleh pemerintah untuk menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan meskipun ia mengalami kerugian.⁸¹ Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang bersifat pribadi tidak mutlak apabila bertentangan dengan kepentingan umum yang mendesak.⁸²

Aplikasi kaidah ini dalam fikih Islam tercermin dalam berbagai contoh praktis, di antaranya:⁸³

1. Jika seseorang memiliki bangunan tua yang mengarah ke jalanan umum dan dikhawatirkan akan roboh, maka pemilik bangunan tersebut dapat dipaksa untuk merobohkannya demi keselamatan masyarakat umum.
2. Jika ditemukan dokter yang tidak memiliki keahlian di bidangnya atau mufti yang memberikan fatwa yang menyesatkan, maka keduanya boleh dilarang untuk melanjutkan profesinya demi menjaga keselamatan jiwa dan akidah umat.
3. Jika ada seseorang yang menimbun bahan makanan pokok dalam kondisi darurat, pemerintah dapat memaksanya untuk menjual bahan makanan pokok tersebut dengan harga wajar meskipun menyebabkan kerugian baginya.
4. Jika dalam kondisi perang, kemudian tawanan Muslim dijadikan tameng oleh musuh dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat Islam adalah dengan melawan musuh menggunakan senjata yang memungkinkan akan membunuh sebagian tawanan Muslim, maka hal itu diperbolehkan demi menjaga nyawa yang lebih banyak.
5. Dalam situasi kebakaran atau bencana, pemilik toko bahan pokok atau gudang penyimpanan dapat diminta untuk membuka akses penyelamatan meskipun hal tersebut dapat menyebabkan kerugian.

Kaidah ini secara spesifik dapat ditemukan dalam kitab *Taysir al-Taḥrīr* karya Muḥammad Amīn dengan redaksi yang berbeda yaitu *daf'u al-ḍarar al-ʿām bitaḥammuli al-ḍarar al-khāṣ wājibun* yang artinya adalah menolak bahaya umum dengan menanggung bahaya khusus adalah suatu kewajiban.⁸⁴ Kaidah ini juga digunakan oleh para ulama sebut saja Ibn Nujaym dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*,⁸⁵ serta oleh

⁷⁸Sri Wulandari dkk., "Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023). h. 975.

⁷⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 11, h. 43.

⁸⁰Tim Penulis, *Ma'lamah Zāyid li al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah*, h. 518.

⁸¹Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 75.

⁸²Alī Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 423.

⁸³Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, h. 75.

⁸⁴Muḥammad Amīn, *Taysir al-Taḥrīr Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1373 H/ 1954 M), h. 301.

⁸⁵Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, h. 74.

ulama kontemporer seperti Syaikh 'Alī Aḥmad al-Nadwī dalam kitabnya yang berjudul *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.⁸⁶ Semuanya memiliki makna yang sama yaitu kerugian pribadi dapat ditanggung jika dapat menghindarkan umat dari bahaya besar.⁸⁷

Kaidah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena prinsip ini memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan sosial, keamanan masyarakat, dan kemaslahatan umum.⁸⁸ Syariat yang ada di dalam Islam menekankan bahwa ketika dua mudarat tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka dampaknya yang lebih ringan harus dipilih.⁸⁹ Oleh karena itu, kaidah ini berfungsi sebagai salah satu alat tarjih (metode untuk memilih pendapat yang lebih kuat) dalam menentukan hukum antara dua kondisi yang saling berlawanan dan tidak dapat dipisahkan.⁹⁰

Aplikasi Kaidah Fikih *Yataḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām* terhadap Penetapan Hukum Golput

Untuk mengaplikasikan kaidah fikih *yataḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* pada kedudukan hukum golput, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengategorikan bentuk-bentuk kerugian yang ada. Kaidah ini membagi kerugian menjadi dua kategori utama: *ḍarar khāṣ* (kerugian khusus/privat) dan *ḍarar 'ām* (kerugian umum/publik).⁹¹

Dalam fikih, ulama membagi *ḍarar* ke dalam empat bentuk, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda sesuai kadar dan tingkat bahayanya sebagai berikut:⁹²

1. Kerugian yang pasti terjadi: kerugian yang pasti akan menimpa orang lain akibat tindakan seseorang, meskipun tindakan tersebut masuk ke dalam wilayah hak pribadi. Contohnya seseorang membuka jendela yang langsung menghadap ke area privat tetangganya sehingga tetangganya merasa terganggu. Dalam kasus seperti ini, ulama menyatakan bahwa meskipun seseorang memiliki hak atas properti tersebut, ia tetap dilarang menimbulkan kerugian kepada orang lain.
2. Kerugian yang kemungkinan besarnya terjadi: kerugian yang sangat mungkin terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Hukumnya setara dengan kerugian jenis pertama karena tingkat probabilitasnya yang tinggi.
3. Kerugian yang sering terjadi namun tidak dominan kemungkinannya: jenis kerugian yang tidak selalu terjadi tetapi memiliki kecenderungan terjadi. Contohnya adalah larangan memberikan hadiah kepada para pejabat karena dapat menimbulkan praktik suap. Pada bentuk ini, upaya pencegahan dilakukan sebatas kemampuan untuk meminimalkan potensi mudarat.

⁸⁶'Alī Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 422.

⁸⁷Farīd Bagdādī dan 'Alī 'Azzūz, "Qā'idah: 'Yataḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li-ajl Daf' al-Ḍarar al-'Ām' wa Taṭbīqātuhā fi Zaman al-Awbi'ah (Kūrūnā Namūzajan)," *Ma'ārif* 19, no. 1 (1 Juni 2024):772-89. h. 94.

⁸⁸Muḥammad Sidqī al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭīqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 263.

⁸⁹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dawsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 251.

⁹⁰Farīd Bagdādī dan 'Alī 'Azzūz, "Qā'idah: 'Yataḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li-ajl Daf' al-Ḍarar al-'Ām' wa Taṭbīqātuhā fi Zaman al-Awbi'ah (Kūrūnā Namūzajan)." h. 91.

⁹¹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dawsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 251.

⁹²Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Takāful al-Ijtīmā'ī fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1429 H/2008 M), h. 53-55.

4. Kerugian yang sedikit atau sangat jarang terjadi: kerugian yang tidak signifikan dan tidak diperhitungkan secara hukum karena tidak menimbulkan kerusakan yang berarti.

Setelah memahami klasifikasi bentuk-bentuk *ḍarar* dalam fikih, klasifikasi ini dapat diterapkan dalam menganalisis fenomena golput dalam konteks pemilu. Secara khusus bentuk *ḍarar khāṣ* dalam kasus ini adalah kerugian yang secara langsung ditanggung oleh setiap individu yang awalnya memilih golput namun dipaksa untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks negara demokrasi yang ada saat ini, kerugian yang dirasakan tidak hanya sekadar rasa tidak nyaman lahiriah saja, akan tetapi juga menyentuh dimensi moral serta psikologis yang lebih dalam. Bentuk-bentuk kerugian khusus ini antara lain:

1. Legitimasi terhadap sistem yang dianggap cacat.⁹³ Dengan berpartisipasi, seorang pemilih secara tidak langsung memberikan legitimasinya terhadap sistem pemilu yang mungkin dianggap sarat dengan praktik politik uang, potensi kecurangan, atau hanya menjadi arena sirkulasi elite yang korup.⁹⁴ Kerugian ini bersifat moral, di mana individu merasa turut melanggengkan sistem yang bermasalah. Kerugian moral yang dirasakan bersifat pribadi dan tidak mengganggu publik secara eksplisit, oleh sebab itu bentuk yang pertama ini dimasukkan dalam kategori *ḍarar khāṣ*, bukan *ḍarar ‘ām*.
2. Hambatan struktural dan ekonomi. Bagi beberapa kelompok yang ada di masyarakat, terutama pemilih dengan upah harian, kerugian material sangat mereka dapati dampaknya.⁹⁵ Keharusan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan pokok pada hari pemungutan suara menjadi salah satu penghalang utama.⁹⁶ Mereka adalah kelompok yang umumnya tidak memiliki fleksibilitas jadwal kerja dan mereka juga tidak mampu secara ekonomi untuk mengambil cuti tanpa dibayar.⁹⁷ Bentuk ini adalah bentuk yang paling jelas dari *ḍarar khāṣ* karena kehilangan pendapatan satu individu hanya akan berdampak kepada individu tersebut dan keluarganya, tidak akan berdampak secara langsung kepada masyarakat umum, dengan demikian bentuk yang kedua ini dimasukkan dalam kategori *ḍarar khāṣ*, bukan *ḍarar ‘ām*.
3. Melanggar perintah Allah dengan terlibat dalam sistem yang dianggap tagut. Bagi sebagian kelompok, sistem demokrasi yang ada dianggap sebagai produk hukum buatan manusia yang tergolong tagut dan tidak sejalan dengan hukum yang

⁹³Sahran Raden dkk., *Mendaulatkan Suara Pemilih: Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h. 19.

⁹⁴Andina Aulia Ramadhani dkk., "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2025), h. 76.

⁹⁵David Mitchell dkk., "The Consequences of Political Inequality and Voter Suppression for U.S. Economic Inequality and Growth" (Washington, D.C.: Washington Center for Equitable Growth, Februari 2021), <https://equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2021/02/010320-voter-suppression-report.pdf>. h. 21.

⁹⁶Rico Miranda Syahputra, "Golongan Putih (Golput) di Kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab dan Strategi KPU Kota Palembang dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)." h. 66.

⁹⁷Ellen Ernst Kossek dan Brenda A. Lautsch, "Work–Life Flexibility for Whom? Occupational Status and Work–Life Inequality in Upper, Middle, and Lower Level Jobs," *Academy of Management Annals* 12, no. 1 (Januari 2018): 1–36, doi:10.5465/annals.2016.0059. h. 3.

diperintahkan oleh Allah.⁹⁸ Oleh karena itu, menurut kelompok ini berpartisipasi dalam proses demokrasi, salah satunya dengan cara memberikan suara pada pemilu dipandang sebagai tindakan menyetujui dan rida terhadap sistem tersebut, sehingga menimbulkan perasaan berdosa.⁹⁹ *Ḍarar* ini bersifat spiritual bagi kelompok yang meyakini bahwa satu-satunya sistem pemerintahan yang sah secara syariat dan diridai oleh Allah adalah sistem Khilafah Islamiyah.¹⁰⁰ Perasaan berdosa yang ditanggung oleh pemilih pada bentuk ketiga ini hanya berdampak pada hubungan individu dan Tuhannya, dengan kata lain kerugian spiritual ini dikategorikan sebagai *Ḍarar khāṣ* dan bukan *Ḍarar ‘ām* karena tidak merugikan masyarakat secara umum.

Tindakan Golput, terutama jika dilakukan secara kolektif oleh banyak orang, akan menimbulkan kerugian publik dengan skala besar. Bentuk-bentuk *Ḍarar ‘ām* pada pilihan golput adalah sebagai berikut:

1. Terpilihnya pemimpin yang paling merugikan. Ini adalah salah satu dampak kerugian publik yang paling nyata. Ketika sekelompok pemilih yang berpotensi untuk memilih kandidat yang cukup baik memutuskan untuk golput, maka mereka secara tidak sadar telah memperbesar peluang kemenangan bagi kandidat yang paling tidak kompeten dan dapat membawa kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat,¹⁰¹ yang pada akhirnya akan menghasilkan peraturan dan kebijakan yang buruk. Dampak dari kebijakan buruk ini akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, tidak menyasar kepada satu individu saja, oleh karena itu, bentuk yang pertama ini dikategorikan sebagai *Ḍarar ‘ām*, bukan *Ḍarar khāṣ*. Fenomena ini dapat ditemukan di Republik Serbia. Pada Pemilu 2020 Aleksandar Vučić terpilih sebagai presiden dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 48,9%,¹⁰² menyebabkan Republik Serbia menjadi salah satu negara dengan tata kelola negara yang buruk dan supremasi hukum yang lemah.¹⁰³
2. Potensi vakum kekuasaan dan instabilitas politik.¹⁰⁴ Dalam skenario terburuk, jika gerakan golput menjadi gerakan masif di seluruh penjuru dan berhasil menyabotase keseluruhan proses pemilu, hal ini dapat membuat vakum kekuasaan dan juga krisis konstitusional.¹⁰⁵ Kekacauan karena tidak adanya pemimpin merupakan salah satu

⁹⁸Novi Hendri dkk., *Radikalisme Islam (Ancaman Ideologi Radikalisme Islam terhadap Kebhinekaan di Sumatera Barat)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 25.

⁹⁹Sahran Raden dkk., *Mendaulatkan Suara Pemilih: Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*, h. 11.

¹⁰⁰Noorhaidi Hasan dkk., *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019), h. 146.

¹⁰¹Sherina Waworuntu, "Tinjauan Yuridis mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah." h. 8.

¹⁰²National Democratic Institute (NDI), "Serbia's June 2020 Elections" (Washington D.C.: National Democratic Institute, Desember 2020), <https://www.ndi.org/publications/serbia-report-june-2020-parliamentary-elections>. h. 1.

¹⁰³Bertelsmann Stiftung, "BTI 2024 Country Report – Serbia" (Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2024), <https://bti-project.org/en/reports/country-report/SRB>. h. 1.

¹⁰⁴Yusefri, "MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)," *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (30 Januari 2022): 50–68, doi:10.37146/ailrev.v4i1.131. h. 57.

¹⁰⁵‘Abdullāh Ḥanafī ‘Abdul ‘Azīz, "Ta’šīr Ḍāhirah al-Imtīnā’ ‘an al-Taṣwīt ‘alā al-Dīmuqrāṭiyyah al-Niyābiyyah." h. 137.

bentuk *ḍarar 'ām* terbesar yang hendak dicegah oleh *siyāsah syar'iiyyah*.¹⁰⁶ Ketika suatu negara terjadi vakum kekuasaan maka bisa mengancam keselamatan dan ketertiban seluruh warga negara tanpa terkecuali, oleh sebab itu bentuk kedua ini dimasukkan sebagai *ḍarar 'ām*, bukan *ḍarar khāṣ*. Contoh nyata dari *ḍarar* ini dapat dilihat pada Republik Islam Iran. Pada Pemilu 2004-2005, Pemilu 2014, Pemilu 2018, dan Pemilu 2021 sebagian besar masyarakat Iran memilih untuk golput karena kecewa dengan pemerintah dan sistem yang ada di Iran, namun dengan tingginya angka golput justru menyebabkan politik yang ada di Iran menjadi semakin tidak stabil.¹⁰⁷

3. Lemahnya posisi umat Islam dalam dunia politik.¹⁰⁸ Dalam konteks negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia, Golput secara masif secara tidak langsung dapat diartikan sebagai penyerahan proses pengambilan keputusan strategis kepada golongan kelompok lain yang mungkin saja agendanya tidak sejalan dengan kemaslahatan umat Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰⁹ Ini merupakan salah satu bentuk kerugian jangka panjang bagi umat Islam secara keseluruhan, dan bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua individu, dengan kata lain bentuk yang ketiga ini dapat dikelompokkan sebagai *ḍarar 'ām*, bukan *ḍarar khāṣ*. Contoh nyata dari semakin lemahnya posisi umat Islam dalam dunia politik sehingga merugikan umat Muslim dapat kita lihat di India. Pada Pemilu 2014 dan 2019, jumlah perwakilan Muslim di pemilu legislatif mengalami penurunan drastis yang menyebabkan pengesahan undang-undang yang merugikan umat Muslim seperti Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (*Citizenship Amendment Act*).¹¹⁰ Undang-undang tersebut dikritik karena dinilai diskriminatif dengan mengecualikan imigran Muslim dari jalur cepat kewarganegaraan dan jika digabungkan dengan program pencatatan kependudukan (*National Register of Citizens*), berpotensi membuat Muslim tanpa dokumen menjadi tanpa kewarganegaraan.

Analisis *ḍarar 'ām* yang telah dipaparkan di atas semakin menjadi relevan ketika dihubungkan dengan salah satu konsep yang paling mendasar dalam fikih *siyāsah*, yaitu kewajiban menegakkan kepemimpinan. Para ulama klasik, seperti Imam Abū al-Ḥasan al-Māwardiy dalam kitabnya yang berjudul *Al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*, mengatakan bahwa ijmak ulama dalam hukum mengangkat seorang pemimpin adalah fardu

¹⁰⁶Al-Ḥusayn ibn 'Abdillāh ibn Sīnā, *Majmū' fī al-Siyāsah* (Cet. I; Iskandariyah: Mu'assasah Syabāb al-Jāmi'ah, t.th.), h. 86.

¹⁰⁷Muṣannā al-'Ubaydī, "The Effectiveness of Elections' Boycott: The Implications of the Various Withdrawals from the Elections on the Iraqi Political Scene," *Al-Mustaqbal li al-Abḥās wa al-Dirāsāt al-Mutaqaddimah*, diakses 6 Juli 2025, <https://futureuae.com/ar-6/Mainpage/Item/6540/the-effectiveness-of-elections-boycott-the-implications-of-the-various-withdrawals-from-the-elections-on-the-iraqi-pol>.

¹⁰⁸Yusefri, "MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)." h. 67.

¹⁰⁹Habibah dkk., "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." h. 126.

¹¹⁰Mirza Asmer Beg, "The Decline of Muslim Legislative Representation and its Consequences," *The India Forum*, diakses 6 Juli 2025, <https://www.theindiaforum.in/politics/decline-muslim-legislative-representation-and-its-consequences>.

kifayah.¹¹¹ Tujuan utama diangkatnya seorang pemimpin adalah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Tanpa adanya seorang pemimpin, dikhawatirkan akan timbul kekacauan dan ketidakmampuan melindungi kemaslahatan bersama, yang merupakan bentuk dari *ḍarar ‘ām* yang paling mendasar.¹¹² Dalam konteks negara demokrasi modern, pemilu dapat dilihat sebagai mekanisme kontemporer yang sah secara syariat untuk memenuhi kewajiban mengangkat pemimpin tersebut.¹¹³ Meskipun memakai sistem yang berbeda, substansinya sama, yaitu memilih seorang pemimpin untuk mencegah kemudharatan bagi umat.¹¹⁴ Oleh karena itu dari perspektif ini, partisipasi pemilu bukan hanya sekadar hak politik semata, akan tetapi sebagai sarana yang sangat penting untuk menolak *ḍarar ‘ām*. Berikut adalah tabel perbandingan *ḍarar khāṣ* dan *ḍarar ‘ām* pada pilihan golput dalam pemilu.

Tabel 2. Perbandingan *ḍarar Khāṣ* dan *ḍarar ‘Ām* pada Pilihan Golput.

Aspek	<i>ḍarar Khāṣ</i>	<i>ḍarar ‘Ām</i>
Moral	Merasa bersalah karena ikut memberikan legitimasi terhadap sistem yang dianggap cacat	Ketika masyarakat pasif secara moral terhadap sistem, maka sistem kehilangan kontrol etik, sehingga melahirkan pemimpin sewenang-wenang
Ekonomi	Kehilangan penghasilan harian karena harus meluangkan waktu untuk memilih	Jika golput dilakukan secara masif, pemimpin buruk yang terpilih bisa merugikan ekonomi rakyat secara luas
Spiritual	Merasa berdosa karena terlibat dalam sistem yang diyakini tidak sesuai dengan syariat	Golput massal dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak peduli terhadap nilai-nilai keislaman, sehingga mengancam posisi umat Islam dalam tatanan sosial dan politik.

Dengan menimbang kedua bentuk *ḍarar* tersebut, kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf’i al-ḍarar al-‘ām* dapat diterapkan. Segala macam bentuk *ḍarar khāṣ* yang telah dipaparkan, seperti rasa tidak setuju dengan pilihan kandidat yang ada atau kehilangan potensi pendapatan harian, seharusnya ditanggung untuk mencegah *ḍarar ‘ām* yang jauh lebih besar dan berdampak kepada banyak orang, seperti terpilihnya pemimpin yang buruk. Pandangan ini juga diadopsi oleh mayoritas ulama dan organisasi Islam besar yang ada di Indonesia seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, yang mana semuanya cenderung mewajibkan partisipasi pemilu yang aktif untuk memilih

¹¹¹Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah* (Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), h. 17.

¹¹²Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*, h. 15.

¹¹³Anifatul Kiftiyah, “Analisis Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis”, *Tesis* (Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 42.

¹¹⁴Haiza Nadia, “Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017.” h. 10.

pemimpin dengan mudarat paling sedikit.¹¹⁵ Argumentasinya adalah dengan membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan pihak yang paling tidak kompeten, akan menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada memilih calon yang tidak sempurna.¹¹⁶

Meski demikian, terdapat pula pandangan berbeda dari Dewan Fatwa Al-Irsyad yang memperbolehkan golput jika tidak mampu untuk memilih dan menilai apakah ada calon yang layak dan kompeten, dengan mempertimbangkan bahwa *ḍarar khāṣ* dari salah memilih calon yang buruk sama saja dampaknya atau bahkan lebih besar dari *ḍarar 'ām* yang mungkin timbul.¹¹⁷ Pandangan senada juga disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang mengatakan bahwa memilih pemimpin harus sesuai dengan syarat pengangkatan pemimpin yang ada dalam Islam dan sistem demokrasi bukanlah sistem yang dibenarkan oleh Islam, sehingga memilih bukanlah suatu kewajiban.¹¹⁸

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām* tidak selalu menghasilkan satu jawaban hukum yang tunggal dan kaku. Kedudukan hukum golput bersifat sangat dinamis dan kondisional, bergantung pada realitas politik yang ada pada saat itu. Untuk memperjelas, berikut ini penjelasan kemungkinan kondisi yang dapat terjadi:

Pertama, apabila terdapat kandidat yang secara objektif memiliki kebaikan, sementara kandidat lainnya menunjukkan indikasi jelas akan membawa kerusakan, maka menjadi wajib hukumnya untuk memilih calon yang baik. Dalam konteks ini, tindakan golput termasuk sikap yang tercela, karena berpotensi membuka jalan bagi naiknya pemimpin yang membawa kerusakan yang lebih besar.

Kedua, dalam kondisi di mana semua kandidat yang ada menunjukkan kapabilitas dalam memimpin dan memiliki rekam jejak yang cenderung positif, maka tidak dianjurkan untuk golput. Dalam situasi ini, bersikap apatis dapat membuka celah bagi munculnya *ḍarar 'ām*, seperti ketidakseimbangan representasi politik umat Islam.

Ketiga, apabila seluruh kandidat yang ada secara nyata serta setara menunjukkan indikasi kuat akan membawa kerusakan atau keburukan bagi masyarakat, maka golput juga dapat dibenarkan sebagai bentuk penolakan terhadap kemungkaran yang sistematis. Dalam hal ini, memberikan suara kepada salah satu dari mereka justru akan memperkuat legitimasi kezaliman.

Keempat, apabila seluruh kandidat yang ada tidak diketahui secara pasti apakah akan membawa kebaikan atau keburukan, maka tindakan golput dibolehkan. Hal ini karena dalam kondisi ketidaktahuan total, risiko kesalahan dalam memilih dapat

¹¹⁵Agil Miqdad dkk., "Golput Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2024): 85–108, doi:10.15642/komparatif.v4i1.2382. h. 86.

¹¹⁶Agil Miqdad dkk., "Golput Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah." h. 105.

¹¹⁷Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "Tentang Bolehnya Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu," diakses 17 Juli 2025, <https://drive.google.com/file/d/10Ev7OLX9J0x4ZVL2f2IE-eVbxlc11b00/view>.

¹¹⁸"Hizbut Tahrir Ajak Umat Memilih Pemimpin yang Akan Terapkan Syariah Islam," *VOA-ISLAM*, diakses 17 Juli 2025, <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/25/31153/hizbut-tahrir-ajak-umat-memilih-pemimpin-yang-akan-terapkan-syariah-islam/>.

menimbulkan *ḍarar ‘ām* yang tidak terprediksi. Dalam konteks ini, menahan diri dari memberikan hak pilih dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan dari mudarat umum.

Kendati demikian, yang perlu diperhatikan bahwa secara historis, acuh terhadap politik dalam bentuk golput, apalagi secara masif belum terbukti dapat membawa perubahan ke arah positif, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem seperti yang terjadi di Eropa, fenomena ini berkontribusi pada lahirnya rezim fasisme dan pemimpin yang buruk, sebuah manifestasi nyata dari *ḍarar ‘ām*.¹¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, bentuk golput dalam pemilu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan alasan yang melatarbelakanginya, yaitu ideologis, politis, pragmatis dan teknis. Jika dilihat dari aspek partisipasi maka golput terbagi menjadi dua bentuk yaitu, golput aktif dan golput pasif. *Kedua*, aplikasi kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ liḍaḍ’i al-ḍarar al-‘ām* yang memiliki arti kerugian khusus (pribadi) ditanggung untuk mencegah kerugian umum (publik) terhadap fenomena golput dalam pemilu menunjukkan bahwa status hukum golput bersifat kondisional, tergantung kepada situasi yang ada pada saat itu. Apabila didapati kandidat yang secara objektif lebih baik dibandingkan yang lainnya yang buruk, maka memilih menjadi suatu kewajiban untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Jika seluruh kandidat menunjukkan kualitas yang baik, maka dianjurkan untuk tetap memilih sebagai bentuk partisipasi aktif demi kemaslahatan bersama. Namun, apabila seluruh kandidat menunjukkan potensi mafsadat yang setara atau tidak diketahui secara pasti maslahat dan mudaratnya, maka tindakan golput dapat dibenarkan secara *syar’ī* sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghindari keterlibatan dalam keburukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi-studi lanjutan yang membahas kaidah fikih dan fikih *siyāsah*, khususnya dalam konteks partisipasi politik umat Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan yang jelas dan terarah bagi masyarakat, agar keputusan untuk memilih atau tidak memilih tidak hanya didasarkan pada pertimbangan emosional semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariat yang mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudaratannya. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat teori dan belum dilengkapi dengan data lapangan yang merepresentasikan sikap umat Islam secara aktual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris seperti survei atau wawancara mendalam, serta mengambil objek masyarakat Muslim di wilayah dengan tingkat partisipasi pemilu rendah, agar dapat memperkuat temuan sebelumnya dan memberikan gambaran lebih utuh mengenai respons umat terhadap fenomena golput di Indonesia.

¹¹⁹Tim Penyusun PDAT, *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*, h. 52.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran *al-Karīm*.

Buku:

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Takāful al-Ijtimā'ī fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1429 H/2008 M.
- Amīn, Muḥammad. *Taysīr al-Taḥrīr Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz 2. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1373 H/1954 M.
- Al-Burnū, Muhammad Sidqī. *Al-Wajīz fī Ḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. VI. Beirut: Dār al-Risalah al-'Ālamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Dawsarī, Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid. *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dār Zayd li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1428 H/2007 M.
- Fatihunnada, Iffatul Uminiati, dan Raspiani. *Pro Kontra Netizen terhadap Fatwa Haram Golput MUI*. Depok: Karya Bakti Makmur, 2025.
- Al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Hasan, Noorhaidi, Najib Kailani, Munirul Ikhwān, Ahmad Rafiq, Euis Nurlaelawati, Eva Latipah, Ibnu Burdah, dkk. *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.
- Hendri, Novi, Hardi Putra Wirman, Septian Maulana, Handarini Rohana, dan Evi Damayanti. *Radikalisme Islam (Ancaman Ideologi Radikalisme Islam terhadap Kebhinekaan di Sumatera Barat)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn 'Abdillāh. *Majmū' fī al-Siyāsah*. Cet. I. Iskandariyah: Mu'assasah Syabāb al-Jāmi'ah, t.th.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, t.d.
- Ibn Zakarīyā, Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Cet. II. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1969 M.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*. Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Juz 11. Cet. II. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H/1972 M.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1344 H/1926 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

- Raden, Sahran, Fahrurrozi, Gebril Daulai, Yulhasni, Idham Holik, Adi Arwan Alimin, Ariyanti Diana, Edy Ariansyah, dan Nugroho Noto Susanto. *Mendaulatkan Suara Pemilih: Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Al-Rāzī, Zain al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Ḥanafī. *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*. Cet. V. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1420 H/1999 M.
- Tim Penulis, *Longman Handy Learner's Dictionary of American English*. Inggris: Pearson Education, 2000.
- Tim Penulis. Ma‘lamah Zāyid li al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah. Juz 7. Cet. I. Mu‘assasah Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-A‘māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1434 H/2013 M.
- Tim Penyusun PDAT. *Perkembangan Golput sampai Pemilu 2024*. Jakarta: Tempo Publishing, 2024.

Artikel Jurnal:

- ‘Abdul ‘Azīz, ‘Abdullāh Ḥanafī. “Ta‘ṣīr Zāhirah al-Imtinā‘ ‘an al-Taṣwīt ‘alā al-Dīmuqrāṭiyyah al-Niyābiyyah.” *Majallah al-Buḥūs al-Qānūniyyah wa al-Iqtisādiyyah* 57, no. 2 (1 Mei 2023): 9–148. doi:10.21608/jslem.2023.184246.1206.
- Amalia, Nopi, dan Andi Mulyadi. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1, no. 1 (3 Oktober 2019): 1–9. doi:10.31539/joppa.v1i1.801.
- Aspiran, Rudini. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.” *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 1 (21 Juli 2017). doi:10.26418/aspirasi.v5i1.1491.
- Azam. “Pemahaman Hadis Majelis Ulama Indonesia (MUI): Telaah atas Fatwa tentang Pemilu.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 75–103.
- Bagdādī, Farīd, dan ‘Alī ‘Azzūz. “Qā‘idah: ‘Yataḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li-ajl Daf’ al-Ḍarar al-‘Ām’ wa Taṭbīqātuhā fī Zaman al-Awbi‘ah (Kūrūnā Namūzajan).” *Ma‘ārif* 19, no. 1 (1 Juni 2024): 772–89.
- Bakry, Kasman, Asnawati Patuti, dan Andi Nur Afifah Ikrimah. “Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (25 Desember 2020): 692–708. doi:10.36701/bustanul.v1i4.271.
- Habibah, Hasanuddin Yusuf Adan, dan Mumtazinur. “Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (16 Agustus 2024). doi:10.32505/politica.v11i1.9157.
- Karsyah, Lindo, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra. “Golput Terdidik pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 388–402. doi:10.31604/jips.v6i2.2019.388-402.
- Kossek, Ellen Ernst, dan Brenda A. Lautsch. “Work–Life Flexibility for Whom? Occupational Status and Work–Life Inequality in Upper, Middle, and Lower Level

- Jobs." *Academy of Management Annals* 12, no. 1 (Januari 2018): 1–36. doi:10.5465/annals.2016.0059.
- Miqdad, Agil, Muhammad Hamdan S, dan Rio Aji Surya Firmansyah. "Golput Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2024): 85–108. doi:10.15642/komparatif.v4i1.2382.
- Muhammad, Hasanuddin. "Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16 (Mei 2019): 81–96.
- Nadia, Haiza. "Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (30 Agustus 2023): 83–95. doi:10.19105/asshahifah.v3i1.10019.
- Ramadhani, Andina Aulia, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla Olivia Sudrajat, Pramuditya Wisnu Wardhana, dan Yuni Imroatus Solikah. "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2025).
- Rengganis, Viera Mayasari Sri, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati. "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (8 November 2022): 116–37. doi:10.46874/tkp.v3i1.355.
- Shofa, Ghaitza Zahira, Ristania Tri Widiarti, Rochmawati Ing Lestari, dan Nurhasanah. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 1 (10 Juni 2024): 112–20. doi:10.61787/sj4by328.
- Sistyawan, Dwanda Julisa, Laela Safriani, Loso Judijanto, Edy Saputra, Mohammad Ridwan, dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Legal Reconstruction of Voter Abstention in Indonesia: Comparative Insights from MUI Fatwa and Electoral Law." *International Journal of Law Reconstruction* 8, no. 2 (11 Desember 2024): 313–30. doi:10.26532/ijlr.v8i2.40234.
- Syihabuddin, Muhammad, Hasan Abdul Wafi, Mohammad Ulil Rosyad, dan Robbish Thovani. "Dialectics of The White Group Phenomenon (Golput): A Comparative Analysis of Islamic Law and Positive Law." *Hierarki : Constitutional Law Journal* 1, no. 1 (7 Juli 2024): 18–36.
- Waworuntu, Sherina. "Tinjauan Yuridis mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2 Agustus 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>.
- Wulandari, Sri, Candy Yuniarti Putri, dan Putri Nailah. "Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023).
- Yunita, Putri, dan Siti Tiara Maulia. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (12 Juni 2024): 137–42. doi:10.58737/jpled.v4i2.288.
- Yusefri. "MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)." *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (30 Januari 2022): 50–68. doi:10.37146/ailrev.v4i1.131.

Skripsi dan Tesis:

- Alhafizh, Yogie. "Perilaku Golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016." *Skripsi*. Lampung: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Kiftiyah, Anifatul. "Analisis Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis", *Tesis*. Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rojaby, Uky Dzatalini. "Apatisme Generasi Milenial terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas pada Pilgub Jatim 2018)." *Skripsi*. Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Syahputra, Rico Miranda. "Golongan Putih (Golput) di Kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab dan Strategi KPU Kota Palembang dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)." *Skripsi*. Palembang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020.

Laporan Penelitian:

- Bertelsmann Stiftung, "BTI 2024 Country Report – Serbia." Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2024. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/SRB>.
- Mitchell, David, Austin Clemens, dan Shanteal Lake. "The Consequences of Political Inequality and Voter Suppression for U.S. Economic Inequality and Growth." Washington, D.C.: Washington Center for Equitable Growth, Februari 2021. <https://equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2021/02/010320-voter-suppression-report.pdf>.
- National Democratic Institute (NDI). "Serbia's June 2020 Elections." Washington, D.C.: National Democratic Institute, Desember 2020. <https://www.ndi.org/publications/serbia-report-june-2020-parliamentary-elections>.
- Sinurat, Rebecca Sevenya Gerarda, Alya Milan Difa, Audrey Davita Ariella, Naohide Kiyosawa, dan Ida Ayu Putu Satyadewi. "Apatisme Politik Gen Z." Denpasar: BEM Universitas Udayana – Departemen Kajian dan Analisis Isu Strategis, 2024.

Situs dan Sumber Online:

- ADY/MYS. "Golput Bukan Tindakan Pidana." *hukumonline.com*. Diakses 25 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/golput-bukan-tindakan-pidana-lt530ef7ca24424/>.
- Beg, Mirza Asmer. "The Decline of Muslim Legislative Representation and its Consequences." *The India Forum*. Diakses 6 Juli 2025. <https://www.theindiaforum.in/politics/decline-muslim-legislative-representation-and-its-consequences>
- CNN Indonesia. "'Golongan Putih' di Pemilu dari Masa ke Masa." *CNN Indonesia*. Diakses 28 Februari 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>.

- Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. "Tentang Bolehnya Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu." Diakses 17 Juli 2025. <https://drive.google.com/file/d/1OEv7OLX9J0x4ZVL2f2IE-eVbxlc11b00/view>.
- "Hizbut Tahrir Ajak Umat Memilih Pemimpin yang Akan Terapkan Syariah Islam." VOA-ISLAM. Diakses 17 Juli 2025. <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/25/31153/hizbut-tahrir-ajak-umat-memilih-pemimpin-yang-akan-terapkan-syariah-islam/>.
- Limanseto, Haryo. "Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat." Diakses 21 Maret 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-3-di-dunia-indonesia-mantapkan-stabilitas-politik-nasional-untuk-meningkatkan-perekonomian-dan-taraf-hidup-masyarakat>.
- Nurhayati. "Sejarah Golput di Indonesia." *Rri.Co.Id*. Diakses 24 Juni 2025. <https://rri.co.id/ekonomi/1098043/sejarah-golput-di-indonesia>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. "Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas." Diakses 24 Juni 2025. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.
- Ringga, Rivan Awal. "IPO: Golput cenderung tinggi pada anak muda perantau." *Antara News*. Diakses 25 Juni 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/3831651/ipo-golput-cenderung-tinggi-pada-anak-muda-perantau>.
- Al-'Ubaydī, Muṣannā. "The Effectiveness of Elections' Boycott: The Implications of the Various Withdrawals from the Elections on the Iraqi Political Scene." *Al-Mustaqbal li al-Abḥās wa al-Dirāsāt al-Mutaqaddimah*. Diakses 6 Juli 2025. <https://futureuae.com/ar-6/Mainpage/Item/6540/the-effectiveness-of-elections-boycott-the-implications-of-the-various-withdrawals-from-the-elections-on-the-iraqi-pol>.

Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (2005).